



## PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENYIARAN DAN IMPLIKASI PENGATURANNYA

Handrini Ardiyanti\*)

### Abstrak

*Perkembangan teknologi sangat memengaruhi perkembangan dalam penyiaran. Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam dunia penyiaran. Perkembangan teknologi lain adalah konvergensi media yang berimplikasi pada perkembangan penyiaran. Sejumlah studi di Amerika Serikat menunjukkan perkembangan podcast yang pesat telah berdampak pada perubahan dalam penyiaran sehingga harus dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan kebijakan penyiaran ke depan. Sebagai contoh, dampak perkembangan teknologi digital terhadap penyiaran yang harus memperhatikan digital dividend, efisiensi industri, business continuity serta kepentingan publik dan negara dalam pengaturannya. Sementara dampak pengintegrasian media terhadap penyiaran memerlukan adanya self-censorship dari lembaga penyiaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat media yang dipergunakan untuk penyiaran bagi kepentingan publik. Selain itu, pemerintah dan DPR RI harus mengkaji secara komprehensif ketercukupan berbagai regulasi yang ada untuk melindungi kepentingan negara dan publik dari dampak negatif pengintegrasian media yang dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan penyiaran.*

### Pendahuluan

Sifat industri penyiaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Namun, beberapa kasus menunjukkan perkembangan penyiaran yang dipengaruhi teknologi tidak bisa serta merta masuk ke Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh adalah perkembangan teknologi digital. Dengan digitalisasi, industri televisi dan konten telah dan akan semakin berubah total.

Konvergensi teknologi internet dengan penyiaran yang juga berpengaruh terhadap dunia penyiaran. Konvergensi berasal dari kata bahasa Inggris *convergence* yang berarti bertemunya dua hal atau lebih dalam satu titik. Konvergensi

internet dan teknologi *mobile* juga dipergunakan dalam penyediaan layanan pemancarluasan film. Salah satunya adalah *Netflix* yang beberapa saat lalu pemberitaannya sempat mencuat di sejumlah media. *Netflix* merupakan layanan dalam jaringan (*daring/online*) dari California, Amerika Serikat yang mirip langganan televisi berbayar (*cable tv*). Pendek kata *Netflix* merupakan layanan *streaming* film. *Netflix* bersih dari iklan, penonton tak perlu menunggu jadwal penayangan serial televisi, dan bisa menentukan sendiri konten yang ingin dinikmati. Meski akhirnya Telkom memblokir layanan *Netflix* karena tidak memiliki izin dan memuat konten yang tidak diperbolehkan.

\*) Peneliti Madya Komunikasi pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: handrini.ardiyanti@dpr.go.id



Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan individu menyiarkan berbagai konten. Melalui *youtube*, *podcast*, dan perangkat media sosial lainnya, kegiatan penyiaran dapat dengan mudah dilakukan. Berbeda dengan *youtube* yang telah diketahui banyak orang, *Podcast* yang belum banyak dikenal merupakan singkatan kalimat dari kata *pod* yang merupakan kependekan dari kalimat *playable on demand*" (dimainkan atas permintaan) dan *broadcast* yang diartikan kemudian sebagai "*personal on demand broadcast*" (penyiaran atas permintaan pribadi). Dengan *podcast* maka dapat dilakukan siaran radio oleh perseorangan. Akan tetapi, sama halnya *blog*, setiap individu saat ini bisa meng-*upload* hasil rekaman suara mereka atau suara apapun yang mereka dapatkan ke internet. Melalui *podcast*, semua *file audio* dapat dibagikan. Kita dapat berperan sebagai pembawa acara, reporter dan melaporkannya kepada pendengar. Kita juga dapat memperdengarkan wawancara dengan tokoh masyarakat atau narasumber lainnya. Pendek kata *podcast* dapat disebut juga dengan *audio blogger*. Salah seorang yang cukup mendapat sorotan hingga di luar negeri adalah Azka Cobuzier yang menampilkan berbagai tema konten. *Podcasting* adalah media penyiaran audio melalui internet yang memungkinkan pengguna yang telah terdaftar untuk mengunduh *file audio* dan dilihat dalam sebuah alat portabel yang disebut dengan *vcats*. Salah satu tayangan Azka Cobuzier yang mendunia adalah *Story of Broken Home Kid*. Diskusi tentang pemanfaatan *podcast* untuk siaran perseorangan juga sempat mengemuka dalam Rapat Panja Penyiaran beberapa waktu lalu.

Namun disisi lain, penggunaan *podcast* belakangan ini telah meluas hingga ke lembaga penyiaran. Sejumlah lembaga penyiaran telah memanfaatkan *podcast* diantaranya *British Broadcasting System* (BBC) yang merupakan lembaga penyiaran publik (LPP) milik Inggris, *Korea Broadcasting System* (KBS) dan *Seoul Broadcasting System* (SBS) yang merupakan LPP milik Korea Selatan, serta *Cable News Network* (CNN) yang merupakan saluran media penyiaran terbesar di Amerika Serikat. *Podcast* hanya salah satu contoh dari penggunaan internet sebagai sarana melakukan penyiaran. Contoh lainnya yang serupa dengan *podcast* adalah *Internet Protocol Television* (IPTV) yang merupakan layanan multimedia yang menyediakan tayangan televisi/ video/ audio/teks grafik/data yang dikirim melalui jaringan berbasis IP.

Dari pemaparan pendahuluan tersebut

dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi yang pesat telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Karenanya, kajian ini akan berusaha mengupas tentang perkembangan teknologi dan implikasi pengaturannya dalam penyiaran.

## Tantangan Pengaturan ke Depan

Penggunaan teknologi yang semakin berkembang membawa implikasi dalam pengaturan penyiaran. Salah satu implikasi teknologi terbesar saat ini dalam penyiaran adalah teknologi digital. Dengan teknologi digital, jumlah lembaga penyiaran bisa lebih banyak, tetapi tetap terbatas. Sebagai contoh, sebuah kanal frekuensi yang dalam teknologi analog hanya memuat satu program siaran televisi, dengan teknologi digital dapat menampung 12 program siaran televisi sekaligus.

Di Amerika Serikat, pengaturan kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi diatur ketat berdasarkan luas jangkauan stasiun televisi yang berbadan hukum. Kepemilikan dan penguasaannya dapat banyak, selama total jangkauan tidak melebihi 39% dari *nation's tv homes* atau rumah tangga yang memiliki pesawat televisi (*Federal Communications Commission/ FCC, 2011*). *FCC* menghitung jangkauan TV dengan *UHF* separuh dari perhitungan *VHF*. Maka, sebenarnya daya jangkau televisi berjaringan di Amerika 5 – 63%. Sebagai catatan, di Amerika, 99% rumah tangga memiliki televisi. *FCC* melarang *merger* antarstasiun jaringan televisi nasional pada peringkat pertama hingga ke-4 secara komersial, seperti *ABC, CBS, FOX, dan NBC*. Namun, *FCC* memperkenankan sebuah badan hukum memiliki dua stasiun televisi lokal di satu wilayah siaran/pasar dengan mengikuti syarat: (1) pelayanan setiap stasiun televisi tak berimpit; (2) salah satu stasiun televisi tidak berada dalam peringkat pertama hingga ke-4 (*market share*) dalam satu wilayah dan paling sedikit masih terdapat 8 stasiun independen di tempat itu.

Lalu bagaimana implikasi teknologi digital dan pengaturan penyiaran di Indonesia? Saat ini Komisi I DPR RI sedang melakukan pembahasan guna menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Dalam RUU Penyiaran tersebut salah satu pokok bahasannya adalah tentang digitalisasi penyiaran. Secara filosofis, berdasarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Rapat Kerja 23 Juni 2016 dapat diketahui ada tiga substansi penting yang patut dicermati dalam pengaturan digitalisasi penyiaran,

yaitu adanya *digital dividend* atau sisa spetrum frekuensi radio pasca *analog switch off*, efisiensi industri, yaitu dengan melakukan penerapan penyiaran multipleksing, dan *business continuity* atau keberlangsungan industri dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ada saat ini.

Di sisi lain, konvergensi media juga berpengaruh dalam penyiaran. Salah satunya adalah tentang pengaturan *podcast* ke depan. Di Amerika Serikat misalnya, *FCC* berupaya memasukan *podcast* dalam ranah penyiaran. Namun permasalahan pengaturan *podcast* tersebut masih menjadi perdebatan hukum di Amerika Serikat. Pertentangan yang muncul adalah adanya pandangan bahwa *podcast* menjadi ranah dari *cyber*. Upaya *FCC* untuk memasukkan *podcast* dalam ranah penyiaran bukannya tanpa alasan, karena beberapa konten yang disiarkan melalui *podcast* mengandung unsur pornografi berdasarkan temuan *FCC*. Di Amerika Serikat, perkembangan industri radio mengalami penurunan karena semakin banyak orang memilih untuk mendengar *podcast* daripada radio. Lalu bagaimana dengan pengaturan *podcast* di Indonesia? Beberapa waktu lalu di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran dari pengemudi transportasi darat akibat perkembangan pesat dari penyedia layanan transportasi yang menggunakan aplikasi. Sama halnya dengan pemanfaatan teknologi yang berimplikasi pada bisnis transportasi darat di Jakarta, di Amerika berbagai diskusi dan penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh perkembangan *podcast* terhadap keberadaan industri penyiaran radio. Berbagai diskusi di Amerika Serikat tersebut membahas “dapatkah industri penyiaran radio dapat bertahan menghadapi persaingan *podcast*?”.

## Membedakan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengaturan

Meski kegiatan yang dilakukan melalui *podcast* maupun perangkat teknologi lainnya merupakan kegiatan penyiaran, namun bila dilihat dari kesinambungan dan subjek yang melakukan kegiatan penyiaran melalui *podcast* maupun perangkat teknologi lainnya tidak semuanya dapat dimasukkan pengaturannya dalam ranah penyiaran. Dalam pengaturan UU Penyiaran yang mewajibkan kegiatan penyiaran dilakukan oleh lembaga menjadi kata kunci, mengapa *podcast* di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan penyiaran. Tapi bagaimana bila *podcast* perseorangan dilakukan secara berkesinambungan selayaknya siaran radio pribadi? Bagaimana kemudian ketika *podcast*

pribadi tersebut menyisipkan kegiatan beriklan? Namun tentu berbagai lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran melalui *podcast* sebagaimana dilakukan oleh BBC, KBS, SBS, CNN serta berbagai lembaga penyiaran lainnya wajib dipikirkan bagaimana pengaturan ke depannya dalam ranah penyiaran. Ada hal yang menarik, jika kita dengarkan berbagai *file podcast* yang ada di KBS dan SBS yang merupakan lembaga penyiaran publik Korea, konten yang diunggah berbeda berbagai konten yang ada di CNN misalnya. Konten-konten yang diunggah di *podcast* KBS dan SBS tidak ditemukan yang bertone negatif terhadap Korea dan tidak pernah mengupas isu negatif yang berkaitan dengan Korea maupun negara lain. Berbeda dengan CNN yang cenderung lebih bebas seperti *file podcast* yang bertajuk “*Palin And Trump Hit Road, Monster Storm Headed East, Trump Thumps Cruz*. Bahkan ada juga *link* khusus tentang CNN *podcasts about Indonesia* di alamat situs <http://podcast.cnn.com/explore/Indonesia> yang mayoritas isunya adalah tentang kejadian meledaknya bom di Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Pertanyaannya kemudian, ketika sebuah lembaga penyiaran melakukan penyiaran melalui *podcast* bagaimanakah pengaturannya? Misalkan lembaga yang melakukan penyiaran tersebut merupakan lembaga penyiaran komunitas. Dalam UU Penyiaran yang berlaku saat ini, lembaga penyiaran komunitas dibatasi wilayah siarnya, lalu bagaimana ketika siaran tersebut dilakukan melalui media *podcast* yang mendunia? Tentu berbagai aturan yang komprehensif perlu dipikirkan bersama agar tidak menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan kemudian.

Kegiatan menyiarkan konten melalui konvergensi media yang dilakukan lembaga penyiaran maupun individu hendaknya mempertimbangkan berbagai sifat yang dimiliki dari media penyiaran yang digunakan terhadap individu. Kehati-hatian mayoritas LPP di Korea Selatan seperti KBS dan SBS dalam menyiarkan berbagai konten di *podcast* sehingga tidak memiliki implikasi negatif bagi kepentingan negara dan masyarakat patut dicontoh oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Kemampuan untuk melakukan *self-censorship* yang kuat dalam melakukan kegiatan penyiaran yang memanfaatkan konvergensi media mutlak diperlukan bagi lembaga penyiaran.

Hal lainnya yang patut dicermati adalah sebagaimana dikemukakan Kenneth C.London, bahwa *podcasting* memungkinkan produser independen untuk mempublikasikan muatan

audionya dan memberikan sebuah metode distribusi baru dalam media penyiaran. *Podcast* juga memiliki pengguna internal untuk bisnis yang ingin mendistribusikan informasi dalam bentuk audio kepada karyawannya. Salah satu contohnya adalah perusahaan pengamanan internet Sonic Wall yang menggunakan *podcast* untuk menunjukkan keahliannya kepada pelanggan dan untuk menyediakan informasi produk terbaru kepada para penyalur penjualnya yang berarti *podcast* digunakan sebagai media untuk beriklan. Namun yang patut kita garisbawahi *podcast* adalah kegiatan komunikasi massa. Karena sebagaimana diungkapkan oleh Littlejohn bahwa komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media memproduksi dan menyalurkan pesan yang akan dilihat, digunakan, dimengerti dan akhirnya memengaruhi *audiens*. Kata kunci memengaruhi *audiens* adalah titik perhatian yang dicermati. Kegiatan menyebarkan konten-konten *audio* maupun *video* melalui *podcast* ada pula yang bertujuan untuk memengaruhi *audiens* seperti misalnya banyak digunakan untuk mengembangkan bisnis.

Patut menjadi catatan, ketika kegiatan menyiarkan konten melalui *podcast* tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah penyiaran, maka bagaimanakah kontrol negara terhadap berbagai konten yang disiarkan melalui *podcast*? Tentu arahnya kemudian adalah UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), karena pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan menggunakan ranah elektronik. Hal yang menarik dalam *podcast* yang menjadi perdebatan kemudian adalah terkait dengan pengakuan akan hak cipta terhadap berbagai karya *audio* yang diunggah melalui *podcast*.

Dalam konteks penyusunan kebijakan, tetap terjaganya kepentingan negara dan publik di satu sisi adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh terabaikan. Karenanya, selain adanya *self-censorship* dari lembaga penyiaran maupun berbagai pihak lain yang melakukan kegiatan penyiaran dengan memanfaatkan konvergensi media, pemerintah dan DPR RI harus mengkaji secara komprehensif ketercukupan berbagai regulasi yang ada untuk melindungi kepentingan negara dan publik.

Berbagai pengaturan tentang pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, misalnya dapat dipergunakan untuk melindungi kepentingan publik dari dampak negatif akibat konten-konten pornografi yang akan semakin mudah untuk disebarluaskan secara daring. Sementara dampak negatif lainnya dari penyiaran

yang dilakukan melalui konvergensi media dapat dicermati pelaksanaannya dengan berbagai regulasi yang ada dalam UU ITE.

## Penutup

Perkembangan teknologi berimplikasi terhadap perkembangan dunia penyiaran. Perkembangan teknologi digital misalnya harus memperhatikan *digital dividend*, efisiensi industri, *business continuity*, serta kepentingan publik dan negara yang harus ditimbang secara cermat dalam penyusunan kebijakan penyiaran ke depan. Pemanfaatan teknologi digital maupun konvergensi media berimplikasi terhadap pengaturan penyiaran. Karenanya, berbagai pihak termasuk DPR RI harus jeli dalam memandang suatu pemanfaatan teknologi yang mengandung unsur menyiarkan sebagai kegiatan penyiaran atau kegiatan berkomunikasi yang melibatkan perangkat elektronik. Berbagai perkembangan pesat di teknologi informasi komunikasi secara cepat harus dijadikan pertimbangan bagi Komisi I DPR RI untuk dapat melakukan pengaturan secara komprehensif melalui UU Penyiaran maupun UU ITE.

## Referensi

- Farid Rusdi, *Podcast Sebagai Industri Kreatif*, Jurnal Tarumanegara, <http://journal.tarumanegara.ac.id/index.php/kidFik/article/viewFile/1252/1294> diakses 21 April 2016.
- Fatimah Kartini Bohang, *Akhirnya Masuk Ke Indonesia: Netflix Itu Apa?*, Kompas, 7 Januari 2016 <http://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa>, diakses 21 April 2016.
- Justine Kemp dkk, *Podcasting in Geography and the eSocial Sciences A guide to podcasting with Audacity*, Division of Geography, Northumbria University, 2009
- Kenneth C.London, *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Jakarta: Salemba, 2009.
- Seth Stevenson, *The Future of Terrestrial Radio in The Age of Podcasts*, [http://www.slate.com/articles/arts/ten\\_years\\_in\\_your\\_ears/2014/12/the\\_future\\_of\\_terrestrial\\_radio\\_in\\_the\\_age\\_of\\_podcasts.html](http://www.slate.com/articles/arts/ten_years_in_your_ears/2014/12/the_future_of_terrestrial_radio_in_the_age_of_podcasts.html) diakses 26 April 2016.